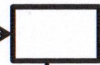




**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI**

	NOMOR SOP	: 0014 . SOP / 62 / DMB / 2018
	TGL PEMBUATAN	: 21 Agustus 2018
	TGL REVISI	:
	TGL EFEKTIF	:
	DISAHKAN OLEH	DIREKTUR PEMBINAAN PROGRAM MINYAK DAN GAS BUMI  Mustafid Gunawan NIP. 196509081992031001
	NAMA SOP	: SOP MONITORING REALISASI PENERIMAAN NEGARA SDA MIGAS (PNBP dan PPh SDA Migas)
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak 2. UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi 3. PP No. 35 tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas 4. Peraturan Presiden nomor 9 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi 5. Permen No. 13 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	1. Mengetahui mekanisme pelaksanaan Pengelolaan PNBP Migas 2. Mengetahui mekanisme monitoring realisasi penerimaan negara (PNBP dan PPh) SDA migas	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
	1. Rencana Kerja dan Anggaran 2. Term of Reference 3. Komputer, Printer, Scanner, Notebook, infokus 4. Jaringan Internet	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
	Disimpan sebagai data elektronik dan manual	

No	KEGIATAN	PELAKSANA					Mutu Baku		Keterangan
		Direktorat Jenderal; Anggaran – Kementerian Keuangan	Kasubdit Penerimaan Negara dan Pengelolaan PNB	Direktur Pembinaan Program	Direktur Jenderal Migas	Unit/ Instansi User	Waktu	Output	
1	Instansi terkait menyampaikan dokumen-dokumen yang dipergunakan dalam rangka monitoring penerimaan negara (PNBP dan PPh) dari sumber daya alam (SDA) minyak dan gas bumi.						1 hari		
2	Direktur Pembinaan Program menerima, membaca dan meneliti dokumen-dokumen tersebut dan mendisposisikannya kepada Kasubdit Penerimaan Negara dan pengelolaan PNB untuk diproses lebih lanjut						1 hari		
3	Kasubdit Penerimaan Negara dan pengelolaan PNB menerima disposisi Direktur Pembinaan Program kemudian membaca, meneliti dan mendisposisikannya kepada Kasie untuk diproses lebih lanjut.						1 hari		
4	Kasubdit Penerimaan Negara dan pengelolaan PNB menerima, membaca dan meneliti laporan dari Kasie dan kemudian menyampaikan hasil laporan kepada Direktur Pembinaan Program .						3 hari		
5	Direktur Pembinaan Program menyampaikan Nota dinas laporan monitoring penerimaan negara (PNBP dan PPh) dari SDA minyak dan gas bumi kepada Direktur Jenderal Migas dan data/ informasi termaksud untuk kebutuhan publikasi kepada unit/instansi lain.					 	1 hari	Nota Dinas dan data serta informasi	



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI**

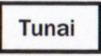
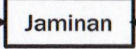
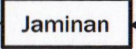
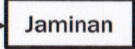
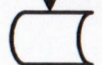
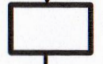
	NOMOR SOP	: 0015 . SOP / 62 / DMB / 2018
	TGL PEMBUATAN	: 21 Agustus 2018
	TGL REVISI	:
	TGL EFEKTIF	:
	DISAHKAN OLEH	DIREKTUR PEMBINAAN PROGRAM MINYAK DAN GAS BUMI  Mustafid Gunawan NIP. 196509081992031001
	NAMA SOP	: SOP PENGAWASAN PENGENDALIAN INTERNAL PNBP PEMBAYARAN JASA INFORMASI POTENSI LELANG WILAYAH KERJA MINYAK DAN GAS BUMI (BID DOCUMENT)
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak 2. UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi 3. PP No. 35 tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas 4. Peraturan Presiden nomor 9 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi 5. Permen No. 13 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	1. Mengetahui mekanisme pelaksanaan Pengelolaan PNBP Migas 2. Mengetahui Mekanisme pelaksanaan lelang wilayah kerja migas 3. Mengetahui mekanisme kegiatan usaha hulu migas	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
	1. Rencana Kerja dan Anggaran 2. Term of Reference 3. Komputer, Printer, Scanner, Notebook, infokus 4. Jaringan Internet	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
	Disimpan sebagai data elektronik dan manual	

No	KEGIATAN	PELAKSANA						Output	Keterangan
		BU/BUT	Panitia Lelang Ditjen Migas	Direktorat Pembinaan Usaha Hulu	Direktorat Pembinaan Program	Sekretaris Direktorat Jenderal Migas	Kas Negara		
1.	Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap calon peserta Penawaran Wilayah Kerja membeli Dokumen Lelang (Bid Document) sesuai dengan Wilayah Kerja yang diminati.								
2.	Panitia lelang melakukan verifikasi pembayaran Bid Document dengan Bagian Keuangan pada unit Sekretariat Ditjen Migas. Selanjutnya Bagian Keuangan menyetorkan atas pembayaran termaksud ke Kas Negara.								
3.	Apabila terbukti sudah diterima pembayaran dari BU/BUT atas Bid Document, Panitia lelang menyampaikan akses agar BU/BUT dapat membuka atau mengakses dokumen lelang.								
4.	Panitia lelang menyampaikan informasi BU/BUT yang telah berpartisipasi membeli Bid Document penawaran wilayah kerja migas beserta jumlah nilai Bid Document kepada unit terkait di Direktorat Pembinaan Usaha Hulu.								
5.	Direktur Pembinaan Program Migas cq. Subdit Penerimaan Negara dan Pengelolaan PNBP melakukan pencatatan setelah menerima rekapitulasi potensi PNBP yang diperoleh dari pembelian Bid Document penawaran wilayah kerja migas dari Direktorat Pembinaan Usaha Hulu.				  			Nota Dinas	



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI**

	NOMOR SOP	: 0016 . SOP / 62 / DMB / 2018
	TGL PEMBUATAN	: 21 Agustus 2018
	TGL REVISI	:
	TGL EFEKTIF	:
	DISAHKAN OLEH	DIREKTUR PEMBINAAN PROGRAM MINYAK DAN GAS BUMI  Mustafid Gunawan NIP. 196509081992031001
	NAMA SOP	: SOP PENGAWASAN PNBP DARI BONUS TANDA TANGAN (SIGNATURE BONUS) KONTRAK WILAYAH KERJA MIGAS
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak 2. UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi 3. PP No. 35 tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas 4. Peraturan Presiden nomor 9 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi 5. Permen No. 13 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	1. Mengetahui mekanisme pelaksanaan Pengelolaan PNBP Migas 2. Mengetahui Mekanisme pelaksanaan lelang wilayah kerja migas 3. Mengetahui mekanisme kegiatan usaha hulu migas	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
	1. Rencana Kerja dan Anggaran 2. Term of Reference 3. Komputer, Printer, Scanner, Notebook, infokus 4. Jaringan Internet	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
	Disimpan sebagai data elektronik dan manual	

No	KEGIATAN	PELAKSANA						Output	Keterangan
		BU/BUT	Panitia Lelang Ditjen Migas	Direktorat Pembinaan Usaha Hulu	Direktorat Pembinaan Program	Sekretaris Direktorat Jenderal Migas	Kas Negara		
1.	Pengumuman/ Notifikasi Pemenang lelang wilayah kerja								
2.	Direktur Pembinaan Program Migas menerima rekapitulasi potensi PNBP yang diperoleh dari bonus tanda tangan wilayah kerja migas dari Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas.								
3.	Direktur Pembinaan Program Migas melakukan penagihan Signature Bonus kepada BU/BUT.								
4.	a. BU/BUT melakukan pembayaran Signature Bonus. b. Verifikasi pembayaran di rekening migas c. Penyetoran ke kas negara								
									
5.	Direktur Pembinaan Program Migas melakukan pencatatan PNBP dari Signature Bonus.				 				
6.	Penandatanganan Kontrak KKS			 					



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI**

	NOMOR SOP	: 0017 . SOP / 62 / DMB / 2018
	TGL PEMBUATAN	: 21 Agustus 2018
	TGL REVISI	:
	TGL EFEKTIF	:
	DISAHKAN OLEH	DIREKTUR PEMBINAAN PROGRAM MINYAK DAN GAS BUMI  Mustafid Gunawan NIP. 196509081992031001
	NAMA SOP	: SOP MONITORING TINDAK LANJUT PENYELESAIAN KEWAJIBAN FINANSIAL ATAS PENGAKHIRAN KONTRAK KERJA SAMA (TERMINASI) YANG BELUM MEMENUHI KOMITMEN PASTI EKSPLORASI
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak 2. UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi 3. PP No. 35 tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas 4. Peraturan Presiden nomor 9 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi 5. Permen No. 13 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral		1. Mengetahui mekanisme pelaksanaan Pengelolaan PNBPMigas 2. Mengetahui mekanisme pelaksanaan kegiatan eksplorasi migas 3. Mengetahui mekanisme penyelesaian kewajiban finansial atas pengakhiran kontrak kerja sama (terminasi) yang belum memenuhi komitmen pasti eksplorasi.
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
		1. Rencana Kerja dan Anggaran 2. Term of Reference 3. Komputer, Printer, Scanner, Notebook, infokus 4. Jaringan Internet
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
		Disimpan sebagai data elektronik dan manual

[illegible]

No	KEGIATAN	PELAKSANA								Mutu Baku	Keterangan
		KKKS	SKK MIGAS	Direktorat Pembinaan Usaha Hulu	Direktorat Pembinaan Program	Sekretaris Direktorat Jenderal Migas	Kas Negara	Sekretaris Jenderal KESDM	KPKNL	Output	
6.	Sekretaris Direktorat Jenderal Migas menyampaikan pelimpahan potensi piutang atas sisa kewajiban komitmen pasti termasuk denda yang tidak tertagih kepada Sekretaris Jenderal KESDM cq. Biro Keuangan KESDM disertai dokumen pendukung.										
7.	Sekretaris Jenderal KESDM selanjutnya menyampaikan pelimpahan potensi piutang atas sisa kewajiban komitmen pasti termasuk denda yang tidak tertagih kepada KPKNL untuk dapat diproses lebih lanjut.										

Keterangan:

Unit Internal terkait di Direktorat Jender

- Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas:
 - Subdit Pengawasan Eksplorasi Migas (DMEE)
- Direktorat Pembinaan Program Migas:
 - Subdit Penerimaan Negara dan Pengelolaan PNB (DMBP)
- Sekretariat Direktorat Jenderal Migas:
 - Bagian Keuangan (SDMK)